



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Rt 07 Rw 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syahrul Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana surat dakwaan akta Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

☐ 2 (dua) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening shabu berat netto 0,10 gram.

☐ 1 (satu) lembar celana panjang jenis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

☐ 1 (satu) buah HP samsung warna hitam.

☐ dirampas untuk negara.

☐ uang kertas sebesar Rp.400.000

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa bermula saat Terdakwa Syahrul Ramadhan menghubungi saudara Luki (belum tertangkap) melalui telepon dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menunggu saudara Luki (belum tertangkap) di gang pertigaan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter disebelah selatan rumah. Beberapa saat kemudian, saudara Luki (belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan shabu dari saudara Luki (belum tertangkap) dan kemudian memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Luki (belum tertangkap).

---- Bahwa saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Stra Ady Wijaya, saksi Virman Bima, Muhamad Ikbal, dan saksi M. Alvin Khairu yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah Terdakwa sering terjadi transaksi dan pesta Narkotika Sehingga atas dasar informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi. Sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di gang menuju rumahnya sehingga para saksi langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Para saksi juga menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkoba yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses secara hukum.

---- Bahwa narkoba yang ditemukan adalah 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019.

---- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa Syahrul Ramadhan menggunakan narkoba

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu di rumahnya dengan cara pertama serbuk shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kecil kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi air (bong) ;

---- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa Syahrul Ramadhan menghubungi saudara Luki (belum tertangkap) melalui telepon dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menunggu saudara Luki (belum tertangkap) di gang pertigaan yang brejarak sekitar 10 (sepuluh) meter disebelah selatan rumah. Beberapa saat kemudian, saudara Luki (belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan shabu dari saudara Luki (belum tertangkap) dan kemudian memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara Luki (belum tertangkap).

---- Bahwa saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Stra Ady Wijaya, saksi Virman Bima, Muhamad Ikbil, dan saksi M. Alvin Khairu yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah Terdakwa sering terjadi transaksi dan pesta Narkotika Sehingga atas dasar informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi. Sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di gang menuju rumahnya sehingga para saksi langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Para saksi juga menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses secara hukum.

---- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI



gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019.

---- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 21 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama SYAHRUL RAMADHAN +/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

---- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut diluar dari peruntukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan tidak atas seijin dari pihak yang berwenang.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. LUKI pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa barang bukti 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019 ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi NUR IMAM HIDAYAT disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. LUKI pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa barang bukti 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh ) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019 ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
  - ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa;
  - ☐ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. LUKI pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- ☐ 2 (dua) lembar plastik klip bening berisi serbu k kristal putih bening shabu berat netto 0,10 gram.
- ☐ 1 (satu) lembar celana panjang jens warna biru
- ☐ 1 (satu) buah HP samsung warna hitam.
- ☐ dirampas untuk negara.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas sebesar Rp.400.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. LUKI pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa barang bukti 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019 ;
  - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 21 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sampel urine atas nama SYAHRUL RAMADHAN

+/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama SYAHRUL RAMADHAN, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa SYAHRUL RAMADHAN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “setiap orang” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Bulan November Tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Gang Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana, uang kertas Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu yang tergeletak diatas tanah yang berada disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. LUKI pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa barang bukti 2 ( dua ) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 ( nol koma nol lima ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI



tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0472.K tanggal 28 November 2019 ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 21 November 2019 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama SYAHRUL RAMADHAN +/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ☐ 2 (dua) lembar plastik klip bening berisi serbu k kristal putih bening shabu berat netto 0,10 gram.
- ☐ 1 (satu) lembar celana panjang jens warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp.400.000 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 2 (dua) lembar plastik klip bening berisi serbu k kristal putih bening shabu berat netto 0,10 gram.
  - ☐ 1 (satu) lembar celana panjang jens warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
  - ☐ 1 (satu) buah HP samsung warna hitam.Dirampas untuk negara.
  - ☐ uang kertas sebesar Rp.400.000Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN RBI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus H.Dendot, S.H, Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RM, S.Sos